

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA
BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1
CIREBON BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam
Fakultas Syariah



Disusun Oleh:

SHOLEKHA

NIM: 2108206031

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON(UINSSC)
1445 H / 2024**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA
BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1
CIREBON BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2002 TENTANG PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

Disusun oleh:

SHOLEKHA

NIM. 2108206031

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H/2025 M**

ABSTRAK

Sholekha. NIM: 2108206031, “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan”

Latar Belakang ini didasari oleh pentingnya perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi narapidana sebagai bagian dari sistem peradilan Pidana yang berkeadilan. Meskipun kehilangan kebebasan, narapidana tetap memiliki hak-hak dasar yang dijamin hukum, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan, dan perlakuan yang manusiawi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menjadi landasan baru yang menekankan pendekatan rehabilitatif dan penghormatan terhadap HAM.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana implementasi pemenuhan HAM bagi narapidana di Lapas Kelas 1 Cirebon, mengkaji kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara dengan petugas Lapas serta narapidana sebagai subjek utama penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi narapidana di Lapas Kelas 1 Cirebon telah dilakukan melalui berbagai program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas makanan, pelayanan publik berbasis HAM, serta pemenuhan hak-hak narapidana seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat. Implementasi ini mengacu pada asas-asas pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Faktor pendukung implementasi kebijakan ini meliputi komitmen petugas, ketersediaan program pembinaan, SOP yang jelas, sinergi internal, serta dukungan eksternal dan keluarga narapidana. Sementara itu, hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan SDM, sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran, overkapasitas, dan stigma masyarakat. Meskipun secara umum pelaksanaan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kendala-kendala tersebut menyebabkan implementasi belum optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas, pengawasan, dan evaluasi berkala untuk meningkatkan pemenuhan HAM secara menyeluruh.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pemasyarakatan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

ABSTRACT

Sholekha, NIM:2108206031, "Implementation of Human Rights Fulfillment Policy for Prisoners at Class 1 Correctional Institution Cirebon Based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections."

This background is based on the importance of protecting human rights (HAM) for prisoners as part of a just criminal justice system. Despite losing their freedom, prisoners still have basic rights guaranteed by law, such as health services, education, guidance, and humane treatment. Law Number 22 of 2022 is a new foundation that emphasizes a rehabilitative approach and respect for human rights.

The purpose of this study is to analyze how the implementation of human rights fulfillment for prisoners in Cirebon Class 1 Prison, examine the suitability of its implementation with the provisions of Law Number 22 of 2022, and identify supporting and inhibiting factors in the implementation process. The method used is qualitative with a juridical-sociological approach through literature studies, observations, and interviews with prison officers and prisoners as the main subjects of the study.

The results of the study show that the implementation of the policy of fulfilling human rights (HAM) for prisoners in Class 1 Cirebon Prison has been carried out through various personality and independence development programs, health services, improving food quality, human rights-based public services, and fulfilling prisoners' rights such as remission, assimilation, and conditional release. This implementation refers to the principles of corrections as regulated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Supporting factors for the implementation of this policy include the commitment of officers, the availability of development programs, clear SOPs, internal synergy, and external support and prisoners' families. Meanwhile, the obstacles faced include limited human resources, facilities and infrastructure, limited budget, overcapacity, and community stigma. Although in general the implementation has been in accordance with statutory provisions, these obstacles have caused the implementation to be less than optimal. Therefore, capacity building, supervision, and periodic evaluation are needed to improve the fulfillment of human rights as a whole.

Keywords: *Human Rights, Corrections, Prisoners, Correctional Institution, Law Number 22 of 2022.*

ملخص

شوليخة. 2108206031_ تنفيذ سياسة تحقيق حقوق الإنسان للسجناء في مؤسسة الإصلاح من الدرجة الأولى في تشيريبون استناداً إلى القانون رقم 22 لسنة 2022 بشأن الإصلاحات_، 2024

وترتكز هذه الخلفية على أهمية حماية حقوق الإنسان للسجناء كجزء من نظام العدالة الجنائية العادل. ورغم فقدان الحرية، لا يزال السجناء يتمتعون بحقوق أساسية يكفلها القانون، مثل الخدمات الصحية والتعليم والتوجيه والمعاملة الإنسانية. القانون رقم 22 لسنة 2022 هو أساس جديد يؤكد على النهج التأهيلي واحترام حقوق الإنسان

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تنفيذ الوفاء بحقوق الإنسان للسجناء في سجن سيريبون الفئة الأولى، وفحص مدى توافق تنفيذه مع أحكام القانون رقم 22 لسنة 2022، وتحديد العوامل الداعمة والمثبطة في عملية التنفيذ. المنهج المستخدم هو المنهج النوعي مع اتباع نهج قانوني اجتماعي من خلال دراسة الأدبيات والملاحظات والمقابلات مع ضباط السجن والسجناء كموضوعات رئيسية للبحث

وتظهر نتائج الدراسة أن تنفيذ سياسة الوفاء بحقوق الإنسان للسجناء في سجن سيريبون من الدرجة الأولى تم من خلال برامج مختلفة لتنمية الشخصية والاستقلال، والخدمات الصحية، وتحسين جودة الغذاء، والخدمات العامة القائمة على حقوق الإنسان، والوفاء بحقوق السجناء مثل العفو والاستيعاب والإفراج المشروط. يشير هذا التنفيذ إلى مبادئ التصحيح كما ينظمها القانون رقم 22 لسنة 2022 بشأن التصحيح. وتشمل العوامل الداعمة لتنفيذ هذه السياسة التزام الضباط، وتوافر برامج التدريب، وإجراءات التشغيل القياسية الواضحة، والتأزر الداخلي، والدعم الخارجي من أسر السجناء. وفي الوقت نفسه، تشمل العقبات التي تواجهها الموارد البشرية المحدودة، والمرافق والبنية الأساسية، والميزانية المحدودة، والقدرة الفائضة، والوصمة المجتمعية. وعلى الرغم من أن التنفيذ كان بشكل عام متوافقاً مع الأحكام القانونية، إلا أن هذه العقبات أدت إلى أن يكون التنفيذ أقل من المستوى الأمثل. ومن ثم، فإن بناء القدرات والرصد والتقييم الدوري أمر ضروري لتحسين الوفاء بحقوق الإنسان بشكل شامل

الكلمات المفتاحية: حقوق الإنسان، الإصلاح، السجناء، مؤسسة الإصلاح، القانون رقم 22 لسنة 2022



PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 CIREBON BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PEMASYARAKATAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam
Fakultas Syariah

Oleh :

SHOLEKHA

NIM : 2108206031

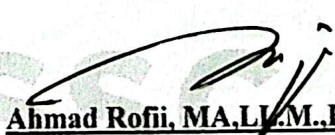
Pembimbing :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Achmad Otong Busthomi, Lc., MAg

NIP. 197312232007011022

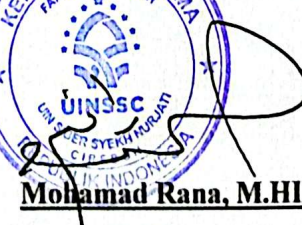

Ahmad Rofii, MA, LL.M., Ph.D.

NIP. 197607252001121002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara,




Mohamad Rana, M.HI

NIP.198509202015031003

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di
Tempat

Assalāmu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudari Sholekha, NIM : 2108206031 dengan judul "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan" Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di Munaqosahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr.Wb.

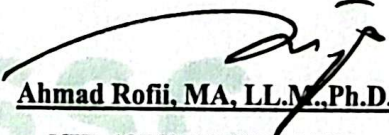
Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Achmad Otong Busthomi, Lc., MAg

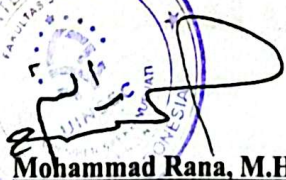
NIP. 197312232007011022


Ahmad Rofii, MA, LL.M., Ph.D.

NIP. 197607252001121002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara,


Mohammad Rana, M.HI

NIP.198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan”, oleh Sholekha, NIM : 2108206031, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada 5 Juni 2025

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



Mohamad Rana, M.H.I

NIP. 198509202015031003

Sekretaris Sidang,

Jefik Zulfikar Hafidz, M.H.

NIP. 199207252019031012

Penguji I,

Dr. Rabith Madah Kulaji Harsya, S.H.I., S.H., M.H.I., M.H

NIP. 198612032019031009

Penguji II.

Mohamad Rana, M.H.I

NIP. 198509202015031003

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmaanirrahiim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sholekha
NIM : 2108206031
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 24 Agustus 2002
Alamat : Jl. Fatahillah, Desa Weru Kidul, Kec. Weru
Kab. Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 4 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



SHOLEKHA

NIM : 2108206031

MOTTO

“Orang lain ga akan bisa faham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingintahu hanya bagian *Succes Stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang semangat!”.



KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi kemudahan dalam setiap tahap perjalanan mengerjakan skripsi yang sudah penulis tempuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu tercinta,

yang telah menjadi sumber kekuatan, semangat, dan doa dalam setiap langkah hidup saya. Terima kasih atas cinta, dukungan, serta pengorbanan yang tak pernah henti sejak awal hingga hari ini. Segala pencapaian ini tidak akan mungkin tercapai tanpa kehadiran dan ridha dari Ayah dan Ibu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, keberkahan usia, dan kebahagiaan kepada Ayah dan Ibu. Semoga karya ini menjadi amal baik yang turut mengalir kepada kalian

رَبِّ اَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

“Ya Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil.” (QS. Al-Isra’: 24)

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Sholekha. Lahir di Cirebon pada 24 Agustus 2002. Penulis merupakan anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Buang dan Ibu Saemah yang bertempat tinggal di Jl.Fathailah Desa Weru Kidul Blok Siroyom, Kecamatan Weru, Kab Cirebon.

Jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh antara lain:

1. SD Negeri 3 Weru Kidul pada tahun 2009 – 2015
2. MTS Negeri 4 Cirebon pada tahun 2015 – 2018
3. MA Negeri 1 Cirebon pada tahun 2018 – 2021

Dalam bidang akademik, penulis melanjutkan program sarjana atau SI di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada Program Studi Hukum Tata Negara pada tahun 2021 – sekarang dan mengambil judul Skripsi “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan” dibawah bimbingan Bapak Achmad Otong Busthomi, Lc., M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Rofii, MA, LL.M., Ph.D. selaku pembimbing II.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan” Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, tabi’in tabi’atnya sampai kepada kita para pengikutnya. Penulis sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada jurusan Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).

Penulis menyadari bahwa pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, dukungan, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Mohamad Rana, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Jefik Zulfikar Hafidz, M. ., selaku sekretaris jurusan hukum tata negara UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Achmad Otong Busthomi, Lc., M. Ag selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Rofii, MA, LL.M., Ph.D. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap dosen dan Staf Civitas Akademika UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan.

8. Staff dan Petugas Lapas Kelas 1 Cirebon Khususnya Bapak Guntur Pratama dan dr. Andin Widyasari Mutaqin yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara dan observasi di Lapas Kelas 1 Cirebon serta banyak memberikan informasi yang penulis butuhkan
9. Kedua orang tua, yang selalu mendoakan penulis. Terima kasih telah menjadi orang tua yang selalu mendukung penulis sehingga penulis termotivasi untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
10. Teman-teman satu Angkatan, terkhususnya pada jurusan Hukum Tata Negara Kelas A Angkatan 2021, Semoga selalu dimudahkan dalam segala urusan dan dapat menggapai cita-cita yang di impikan.
11. Serta rekan-rekan lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih banyak karena sudah memberi bantuan, dukungan dan semangat kepada penulis selama ini. Semoga segala kebaikan kalian mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Terakhir, penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat sebanyak-banyaknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak manapun.

Cirebon, 2024

Penulis

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH NURJATI CIREBON

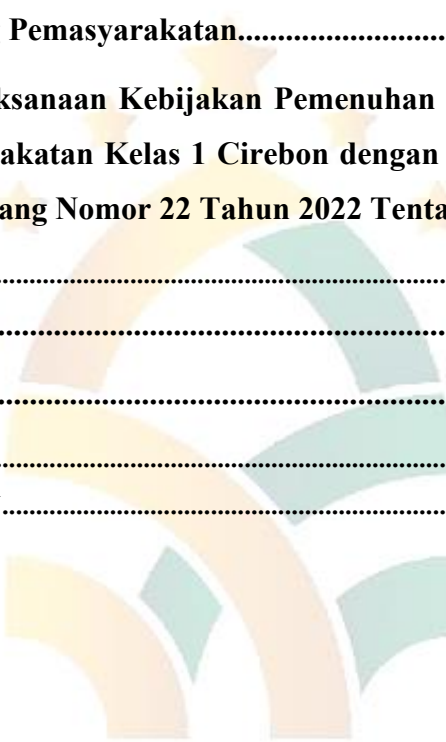
Sholekha

NIM: 2108206031

DAFTAR ISI

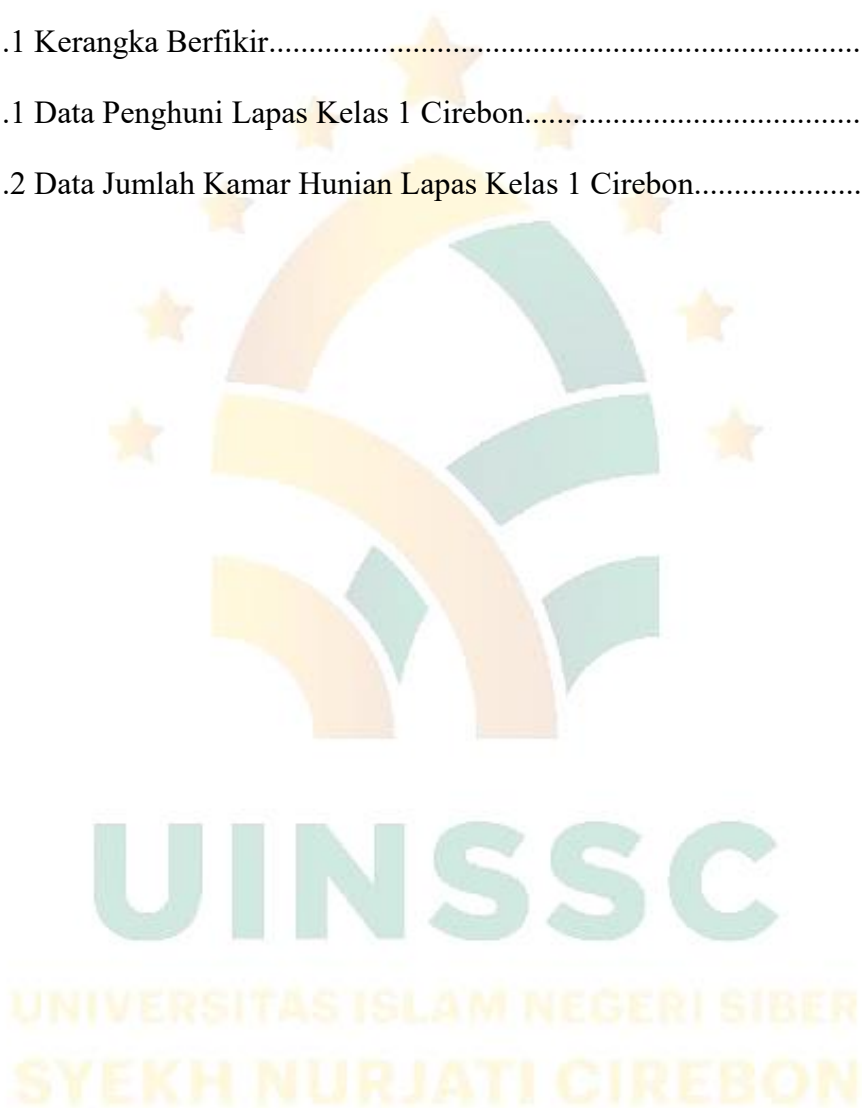
ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iii
ملخص.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN.....	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Implementasi Kebijakan	21
B. Lembaga Pemasyarakatan	28
C. Sistem Pemasyarakatan.....	33
D. Hak Asasi Manusia	43
E. Hak-Hak Narapidana Menurut Undang-Undang	49
BAB III TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN	56
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	63

A. Bentuk Implementasi Kebijakan Pemenuhan HAM bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	63
B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.....	69
C. Kesesuaian Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan	73
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	82


UINSSC
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
 SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Tabel Transliterasi Konsonan.....	xxi
Tabel 0. 2 Tabel Transliterasi Vokal Tun.....	xxiii
Tabel 0. 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	xxiii
Tabel 0. 4 Tabel Transliterasi Maddah.....	xxiv
Tabel 1.1 Kerangka Berfikir.....	15
Tabel 3.1 Data Penghuni Lapas Kelas 1 Cirebon.....	60
Tabel 3.2 Data Jumlah Kamar Hunian Lapas Kelas 1 Cirebon.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Sekuensi Implementasi Kebijakan Diadaptasi dari Public policy (Hlm 245), Oleh Riant Nugroho, 2017, Elex Media Kompotindo.....	24
Gambar 2. 2 Sekuensi Implementasi Kebijjakan diaadaptasi dari public policy (hlm, 246), oleh Riant Nugroho, 2017, Elex Media Kompotindo.....	23
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon.....	62



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Tabel Transliterasi Vokal Tun

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 1 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـوَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4 Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

3. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
4. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.